



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. ACHMAD DARWIS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan keleluasaan kepada Direktur RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memberdayakan potensi sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif yang diatur secara jelas dan sistematis, maka untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER /2/M. PAN / 1/ 2007 tentang Pedoman Organisasi satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK / II / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 / Menkes/ Per/ IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 / Menkes / SK/ III/ 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib dilaksanakan daerah.
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ Menkes / SK /IV/ 2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Lawy) ;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 / Menkes/ SK/ IV / 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS PADA BLUD RSUD dr. ACHMAD DARWIS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD dr Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Status pegawai pada BLUD RSUD terdiri dari;
 - a. PNS
 - b. Non PNS (Pegawai Kontrak)
 - (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. PNS diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tentang kepegawaian.
 - b. Pegawai non PNS berdasarkan keputusan Direktur dan Perjanjian Kerja antara Direktur BLUD RSUD dr Achmad Darwis
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman pelamaran, penyaringan dan hasil penyaringan.
- (2) Pengadaan Tenaga Non PNS dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan pengadaan Pegawai Non PNS.
 - b. Menyiapkan bahan sarana dan prasarana untuk pengadaan Pegawai Non PNS.
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan Pegawai Non PNS.
 - d. Melaksanakan pengolahan hasil ujian / seleksi pengadaan Pegawai Non PNS.
 - e. Melaporkan kepada Direktur, daftar peringkat nilai yang lulus ujian / seleksi pengadaan Pegawai Non PNS.
 - f. Mengumumkan peserta yang diterima.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Anggota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sebelum tanggal pengajuan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada papan pengumuman BLUD RSUD yang memuat paling sedikit :
 - a. Jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
 - b. Syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar.
 - c. Jenis ujian penyaringan.
 - d. Tempat dan alamat lamaran yang ditujukan.
 - e. Batas waktu pengajuan lamaran.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dikecualikan untuk pengangkatan:
 - a. Formasi Khusus
 - b. Pengunduran diri
 - c. Diberhentikan karena melanggar perjanjian kerjasama

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelamar yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Ketua Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD, diangkat dan ditetapkan oleh Direktur sebagai Pegawai Non PNS.
- (2) Direktur BLUD mengangkat pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 9 sebagai pegawai Non PNS BLUD RSUD dr Achmad Darwis

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Maret 2018. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan ini dan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak,
Pada Tanggal 25 April 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 25 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018 NOMOR 32

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

2/5 2018